

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntansi Sektor Publik di Indonesia berkembang pesat dengan adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi daerah mendorong masyarakat memaksimalkan sumber daya. Sedangkan desentralisasi, adalah melimpahkan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Desentralisasi memberikan kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya.

Dalam hal ini, dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memungkinkan masyarakat mengelola pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemberlakuan peraturan daerah dan otonomi daerah membantu daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana desa dimaksudkan untuk memperkuat desa sebagai subjek pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan diluar transfer daerah secara bertahap dihitung berdasarkan jumlah desa, dan dialokasikan dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah

Tahun	Dana Desa yang dialokasikan
2019	Rp 62 Triliun
2020	Rp 72 Triliun
2021	Rp 72 Triliun
2022	Rp 68 Triliun
2023	Rp 70 Triliun

Sumber : Kementerian Keuangan

Dana ini dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Peningkatan jumlah dana desa setiap tahunnya bertujuan untuk mendukung pembangunan di tingkat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan desa mandiri sesuai dengan visi pemerintah.

Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) 2023, dana desa telah menghasilkan berbagai output signifikan dalam pembangunan infrastruktur desa di seluruh Indonesia. Hingga akhir tahun 2023, alokasi dana desa telah digunakan untuk membangun jalan desa sepanjang 350.775 km, jembatan sepanjang 1.904.381 meter, 14.612 unit pasar desa, 6.706 embung desa. Selain itu, dana desa juga mendukung pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan berbagai kegiatan pendidikan dan kesehatan di tingkat desa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2023 dampak positif dari dana desa juga tercermin dalam penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan, dari 17,94 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi sekitar 14 juta jiwa pada tahun 2023.

Penyaluran dana desa yang cukup besar setiap tahunnya menyebabkan terjadi penyelewengan dana desa, menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) berdasarkan data tertinggi korupsi terjadi pada pemerintah desa pada tahun 2023, kasus korupsi dana desa terus meningkat. Menurut ICW, terdapat 187 kasus korupsi di sektor desa, dengan kasus korupsi terbanyak. Kerugian negara akibat korupsi dana desa pada tahun 2023 mencapai Rp162,25 miliar, dengan 1.695 tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi di berbagai sektor. ICW juga mencatat bahwa angka ini naik dibandingkan tahun 2022, di mana terjadi 155 kasus korupsi di desa. Penyebab utama korupsi di desa sebagian disebabkan karena minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, kurangnya kompetensi perangkat desa, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai penerima dana desa, berkomitmen untuk menggunakan dana tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Pada 2023, Kabupaten Tasikmalaya mencatat kemajuan signifikan dengan 173 desa berstatus mandiri dan tidak ada desa tertinggal. Pencapaian ini merupakan kelanjutan dari perbaikan sebelumnya, di mana desa-desa tertinggal berhasil berkembang. Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, menerima penghargaan Satya Lencana Bakti Desa dari Kementerian Desa PDTT atas upaya percepatan pembangunan desa.

Peraturan terbaru mengenai pengelolaan Dana Desa pada tahun 2023 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.07/2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022.

Berdasarkan aturan baru ini, penyaluran dana desa dilakukan melalui dua kategori: Reguler dan Mandiri. Dana desa reguler disalurkan dalam tiga tahap: Tahap I sebesar 40% dari pagu (alokasi dana) desa, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September. Tahap II sebesar 40% dari pagu dana desa, disalurkan mulai bulan Maret hingga September. Tahap III sebesar 20%, mulai bulan Juni. Sedangkan untuk desa berstatus Mandiri, penyaluran dilakukan dalam dua tahap: Tahap I sebesar 60%, paling cepat bulan Januari hingga September. Tahap II sebesar 40%, mulai bulan Maret.

Tabel 1.2
Anggaran Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Tingkat Kemiskinan (%)
2019	390.383.696	9,12%
2020	403.244.314	10,34%
2021	402.887.661	11,15%
2022	410.638.722	10,73%
2023	420.582.300	10,11%

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya

Pada tahun 2023, meskipun alokasi anggaran Dana Desa terus meningkat menjadi Rp 420,58 miliar, tingkat kemiskinan menurun hanya sedikit menjadi 10,11%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi dana desa belum cukup optimal dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Faktor pengelolaan dana desa yang belum efektif, seperti pembangunan infrastruktur yang belum merata dan masalah jalan yang masih rusak, turut berkontribusi

terhadap perlambatan penurunan kemiskinan di beberapa wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Kecamatan Sukarame merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari 6 Desa di antaranya: Desa Padasuka, Desa Suka Menak, Desa Sukakarsa, Desa Sukarame, Desa Sukarapih, dan Desa Wargakerta. Berdasarkan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukarame tahun 2023, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, salah satunya adalah nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukarame yang tidak tercapai.

Rendahnya akuntabilitas di Kecamatan Sukarame ini diduga disebabkan banyak penyimpangan yang terjadi. Berdasarkan yang termuat dalam berita <https://intelpostnews.com>, Persoalan Aset Desa di salah satu Desa Kecamatan Sukarame yaitu Desa Sukarame terkait Mobil Siaga Desa yang merupakan aset Desa diduga kuat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Ini dilakukan oleh Bendahara Desa yang diduga menjaminkan BPKB Mobil Siaga Desa kepada salah satu Lembaga Pembiayaan di Kota Tasikmalaya. Padahal aset Desa itu dilarang untuk digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan Pasal 6 ayat (5) Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Selain itu rendahnya akuntabilitas di Kecamatan Sukarame ini ditunjukan dengan adanya masyarakat yang merasa pengelolaan dana desa tidak transparan, dalam berita yang termuat di <https://kabarsingaparna.pikiran-rakyat.com> menjelaskan bahwa ada perwakilan masyarakat desa di Desa

Padasuka, Kecamatan Sukarame yang mendatangi kantor desa mempertanyakan perihal pengelolaan Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak 2019, yang selama beberapa tahun ini tidak ada transparansi dengan masyarakat. selama ini Pemerintah Desa dirasa belum pernah ada laporan keuangan. Salah satunya untuk kondisi peternakan ayam petelor yang dikelola saat ini, karena ternyata itu ada dalam kondisi rugi namun tidak ada transparansinya. Selain itu permasalahan usaha BRILink yang juga didanai BUMDes tidak jelas kelanjutannya alias vakum.

Dan permasalahan lainnya termuat dalam berita <https://kabar-9.com> yaitu di Desa Sukakarsa, Kecamatan Sukarame yang menjelaskan tentang Proyek Detail Engineering Design (DED) yang mangkrak dua tahun, warga soroti transparansi dan dugaan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Proyek DE untuk pengembangan Desa Wisata Sukakarsa, yang dimulai sejak 6 Januari 2022 melibatkan CV Jaring Inspirasi dan memanfaatkan anggaran sebesar Rp 217.500.000 dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021, hingga kini diduga tidak memiliki tindak lanjut yang jelas. Awalnya, proyek ini diharapkan menjadi terobosan untuk mengubah Desa menjadi destinasi wisata unggulan. Namun, setelah dua tahun, masyarakat tidak merasakan manfaat nyata dari proyek tersebut. Dana tersebut sudah terserap untuk tahap perencanaan, tetapi tidak ada realisasi lebih lanjut, proyek ini hanya akan menjadi catatan kegagalan pengelolaan anggaran desa. Kemudian BPD menduga adanya unsur KKN yang melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk mantan kepala desa, pendamping desa, dan konsultan proyek. Namun, minimnya respon dari kepala Desa terkait.

Selain itu masyarakat juga menyoroti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Menurut BPD, rapat laporan pertanggungjawaban (LPJ) BUMDesa untuk tahun 2024 telah dilaksanakan, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi.

Beberapa kasus yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terjadi di Kecamatan Sukarame tersebut disebabkan oleh kurangnya tanggungjawab dan kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat dan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Beberapa masalah tersebut menyebabkan tanggungjawab dari pemerintah desa dalam mengelola keuangan menjadi rendah, dan menyebabkan kecurigaan dari masyarakat, yang berakibat pada kurangnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam mengelola dana desa, pemerintah desa dituntut adanya suatu aspek tata kelola pemerintahan yang baik/*good governance* salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Tidak akan tercapainya bangsa yang maju dan sejahtera tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi (Hasibuan, 2022). Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa dimaksudkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah transparansi. Transparansi memastikan perangkat desa bertindak sesuai hukum dan etika, serta memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang penggunaan sumber daya dan kebijakan yang

dilaksanakan. Semakin terbuka aparat desa, semakin tinggi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.. Hal ini sesuai dengan penelitian Indriasih et al., (2022) bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil penelitian Apriliya et al., (2020) bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi perangkat desa. Ini mencakup kemampuan dan keahlian pegawai desa dalam mengelola anggaran secara efektif, termasuk pengetahuan regulasi dan prinsip akuntansi. Kompetensi rendah dapat menyebabkan kesalahan laporan keuangan dan potensi penyelewengan. Penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa yang kompeten lebih mampu menjaga akuntabilitas dan mencegah korupsi.. Dalam penelitian Liana dan Nugroho (2022), kompetensi perangkat desa memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil penelitian dari Panjaitan et al. (2022) menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa tidak selalu memberikan pengaruh yang kuat terhadap akuntabilitas, tergantung pada komitmen organisasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan tahap pembangunan (Solekhan, 2014 :153). Tanpa adanya peran aktif dari masyarakat dalam setiap kegiatan

pembangunan akan gagal. Dengan adanya keaktifan masyarakat dalam setiap kegiatan desa, maka pemberdayaan masyarakat akan dapat tercapai dengan baik. Hasil penelitian (Zhafira et al.,2022) partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil penelitian Panjaitan et al., (2022) partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa masing-masing variabel yaitu transparansi, kompetensi perangkat desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki hasil yang berbeda-beda dan menunjukkan ketidak konsistenan dari setiap hasil penelitian yang dilakukan. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Kompetensi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Transparansi, Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Sukarame
2. Bagaimana hubungan Transparansi dengan Kompetensi Perangkat Desa, hubungan Transparansi dengan Partisipasi Masyarakat dan hubungan

Kompetensi Perangkat Desa dengan Partisipasi Masyarakat pada Desa di Kecamatan Sukarame.

3. Bagaimana Pengaruh Transparansi, Kompetensi Perangkat Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Sukarame baik secara parsial maupun simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Transparansi, Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Sukarame.
2. Untuk mengetahui hubungan Transparansi dengan Kompetensi Perangkat Desa, hubungan Transparansi dengan Partisipasi Masyarakat dan hubungan Kompetensi Perangkat Desa dengan Partisipasi Masyarakat pada Desa di Kecamatan Sukarame.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi, Kompetensi Perangkat Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Sukarame baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Akuntansi sebagai penerapan keilmuan semasa perkuliahan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk mengetahui

hubungan antara Transparansi, Kompetensi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan perbandingan antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat sebagai bahan referensi dan petunjuk untuk penelitian pada masalah yang sama maupun untuk penelitian selanjutnya

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Rincian waktu penelitian yang telah dilaksanakan dari bulan September 2024 sampai dengan bulan April 2025. Untuk waktu penelitian yang lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1